



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : I Komang Agus Darmana als Mang Cabul;
2. Tempat lahir : Yeh Sumbul;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Pangkung Jelati, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 119/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG AGUS DARMANA Alias MANG CABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa I KOMANG AGUS DARMANA Alias MANG CABUL, pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi I Ketut Suarta beralamat di Banjar Pangkung Jelati, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang*



ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 Wita pergi ke Pura Dalem Peed, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk menonton pementasan kesenian lawak (Bondres), pada saat itu Terdakwa melihat Saksi I Ketut Suarta yang juga selaku Bendesa Pekraman Yeh Sumbul berada di Pura sementara sibuk dengan rangkaian persiapan upacara karya / piodalan Pura Dalem Peed, karena Terdakwa mengetahui Saksi I Ketut Suarta menghadiri kegiatan tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam rumah Saksi I Ketut Suarta dengan sasaran uang, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengganti pakaian, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi I Ketut Suarta dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa dan Saksi I Ketut Suarta hanya berjarak sekitar 500M (lima ratus meter), setelah sampai di depan rumah Saksi I Ketut Suarta kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi I Ketut Suarta yang memiliki pagar pembatas berupa pagar tembok dan pintu tempat masuk pekarangan tersebut terbuat dari besi dengan cara Terdakwa memanjat pagar tembok disebelah utara pintu masuk, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Terdakwa langsung menuju ke arah jendela luar (jendela belakang) salah satu kamar dan setelah Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata ada jendela yang tidak dikunci sehingga Terdakwa menarik jendela tersebut dengan tangannya dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi I Ketut Suarta langsung memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah Saksi I Ketut Suarta, setelah di dalam kamar Terdakwa mendengar suara yang mencurigakan seperti suara berisik sehingga Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang paling ujung melalui ruang tamu tiba-tiba pada saat yang bersamaan Saksi Ni Kadek Sidiyani yang merupakan isteri dari Saksi I Ketut Suarta melihat Terdakwa dan berdiri di depan Terdakwa, lalu Saksi Ni Kadek Sidiyani berbicara akan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada suaminya dan melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa yang belum sempat mengambil barang / uang di dalam rumah Saksi I Ketut Suarta segera melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju jendela dimana tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melompat keluar rumah, lalu menuju ke arah barat dan melompati pagar tembok pekarangan tempat Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi I Ketut Suarta sebelumnya, selanjutnya Saksi Ni Kadek Sidiyani pergi ke Pura Dalem Peed untuk memberitahu Saksi I Ketut Suarta dan pada saat itu juga Saksi I Ketut Suarta melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo dan atas laporan tersebut Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai pada akhirnya Saksi I Ketut Sugih Jawiatmika bersama dengan Bripta I Gede Riasa yang dipimpin oleh Panit I Ipda GN Made Dwi Arta Kumara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Mini Mart Centuri yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Mendoyo.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi I Ketut Suarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I KOMANG AGUS DARMANA Alias MANG CABUL, pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi I Ketut Suarta beralamat di Banjar Pangkung Jelati, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 08 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita pergi ke Pura Dalem Peed, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana untuk menonton pementasan kesenian lawak (Bondres), pada saat itu Terdakwa melihat Saksi I Ketut Suarta yang juga selaku Bendesa Pekraman Yeh Sumbul berada di Pura sementara sibuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rangkaian persiapan upacara karya / piodalan Pura Dalem Peed, karena Terdakwa mengetahui Saksi I Ketut Suarta menghadiri kegiatan tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di dalam rumah Saksi I Ketut Suarta dengan sasaran uang, kemudian sekira pukul 22.00 wita Terdakwa pulang ke rumah untuk mengganti pakaian, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi I Ketut Suarta dengan berjalan kaki karena rumah Terdakwa dan Saksi I Ketut Suarta hanya berjarak sekitar 500M (lima ratus meter), setelah sampai di depan rumah Saksi I Ketut Suarta kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi I Ketut Suarta dengan cara melompati pagar tembok disebelah utara pintu masuk, setelah masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Terdakwa langsung menuju ke arah jendela luar (jendela belakang) salah satu kamar dan setelah Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata ada jendela yang tidak dikunci sehingga Terdakwa menarik jendela tersebut dengan tangannya dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi I Ketut Suarta langsung melompat masuk ke dalam kamar rumah Saksi I Ketut Suarta melalui jendela tersebut, setelah di dalam kamar Terdakwa mendengar suara yang mencurigakan seperti suara berisik sehingga Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang paling ujung melalui ruang tamu tiba-tiba pada saat yang bersamaan Saksi Ni Kadek Sidiyani yang merupakan isteri dari Saksi I Ketut Suarta melihat Terdakwa dan berdiri di depan Terdakwa, lalu Saksi Ni Kadek Sidiyani berbicara akan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada suaminya dan melaporkan Terdakwa sehingga Terdakwa yang belum sempat mengambil barang / uang di dalam rumah Saksi I Ketut Suarta segera melarikan diri menuju jendela dimana tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melompat keluar rumah, lalu menuju ke arah barat dan melompati pagar tembok pekarangan tempat Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi I Ketut Suarta sebelumnya, selanjutnya Saksi Ni Kadek Sidiyani pergi ke Pura Dalem Peed untuk memberitahu Saksi I Ketut Suarta dan pada saat itu juga Saksi I Ketut Suarta melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo dan atas laporan tersebut Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo melakukan pencarian terhadap Terdakwa sampai pada akhirnya Saksi I Ketut Sugih Jawiatmika bersama dengan Bripta I Gede Riasa yang dipimpin oleh Panit I Ipda GN Made Dwi Arta Kumara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Mini Mart Centuri alamat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Banjar Yeh Sumbul, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dan membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Mendoyo.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi I Ketut Suarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan Keluarga dan Pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi menerima laporan bahwa ada percobaan pencurian dari kelian Yehsumbul kemudian saksi meluncur ke TKP untuk menggali informasi, dan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa kepergok memasuki rumah I Ketut Suarta melalui jendela belakang rumahnya, dan kebetulan jendela rumah tersebut memang tidak terkunci tetapi terdakwa belum sempat mengambil barang milik korban karena ketahuan oleh pemilik rumah
- Bahwa kejadian percobaan pencurian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Banjar Pangkung Jelati Desa Yeh Sumbul dirumah Bapak I Ketut Suarta;
- Bahwa waktu olah TKP saksi tidak bertemu dengan Terdakwa karena setelah kepergok pemilik rumah, terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil barang dari pemilik rumah karena langsung ketahuan oleh pemilik
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik rumah karena Terdakwa merupakan tetangga dari pemilik rumah, panggilan terdakwa Mang Cabul;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa setelah olah TKP dan diketahui bahwa yang melakukan percobaan pencurian adalah terdakwa, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan minimarket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centuri di Banjar Yehsumbul pada jam 01.00 Wita, yang pada waktu itu terdakwa sedang berbelanja di minimarket tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah mencuri dirumah pamannya, tetapi karena masih saudara tidak sampai ditahan;
- Bahwa setelah Saksi interogasi, Terdakwa mau mengambil uang dari pemilik rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I KETUT SUARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa percobaan pencurian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat dirumah saya di Banjar Pangkung Jelati Desa Yeh Sumbul;
- Bahwa saat kejadian hanya ada istri saya saja karena saya sedang berada di pura;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kerumahnya saat masih berada di pura, istri bersama dengan kelian dusun memberi informasi kalau terdakwa telah masuk kerumah tanpa ijin;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pager yang tidak terkunci tetapi pintu dan jendela dirumah saudara dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumahnya melewati jendela yang diberitahu oleh istri saksi;
- Bahwa Karena waktu itu istri saya bersama dengan kelian dinas menemui saya dipura, saya menyerahkan sepenuhnya kepada kelian tindakan yang akan dilakukan terhadap terdakwa, kemudian kelian melaporkan kepada polisi tindakan terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah Saksi atas kejadian tersebut
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa sewaktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah Saksi tidak ada izin;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NI KADEK SIDIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa percobaan pencurian pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah saya di Banjar Pangkung Jelati Desa Yeh Sumbul;
- Bahwa saat kejadian Saksi sendirian karena suami saya sedang berada di pura;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kerumahnya saat sedang duduk di kamar sebelahnya terdengar suara yang agak mencurigakan kemudian saya keluar kamar ternyata saya melihat terdakwa memasuki rumah saya, kemudian saya berteriak "kenapa kamu masuk kesini", dan terdakwa juga kaget kemudian dia melarikan diri lewat jendela;
- Bahwa kondisi pintu dan jendela sewaktu kejadian terkunci kecuali jendela yang di kamar tidur belakang tidak terkunci karena rusak;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar yang dikunci;
- Bahwa pintu dan jendela di rumah saksi dalam keadaan tertutup dan penerangan ampu dalam keadaan nyala semua;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian tidak membawa apa-apa
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk rumah saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan dan maksud Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, 08 Agustus 2018 sekira sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi I Ketut Suarta yang memiliki pagar pembatas berupa pagar tembok dan pintu dengan cara memanjat pagar tembok disebelah utara pintu masuk;
- Bahwa Terdakwa langsung menuju ke arah jendela luar (jendela belakang) yang tidak dikunci sehingga Terdakwa menarik jendela tersebut dan terbuka lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi I Ketut Suarta langsung memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah Saksi I Ketut Suarta;



- bahwa Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang paling ujung melalui ruang tamu tiba-tiba pada saat yang bersamaan Saksi Ni Kadek Sidiani yang merupakan isteri dari Saksi I Ketut Suarta melihat Terdakwa dan berdiri di depan Terdakwa,;
- Bahwa Saksi Ni Kadek Sidiani berbicara akan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada suaminya dan melaporkan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri menuju jendela dimana tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melompat keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Mini Mart Centuri yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi I Ketut Suarta
- Bahwa tujuan dari Terdakwa masuk kerumah Saksi I Ketut Suarta untuk mengambil barang dan dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin masuk kerumah Saksi I Ketut Suarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 sekira sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi I Ketut Suarta yang memiliki pagar pembatas berupa pagar tembok dan pintu dengan cara memanjat pagar tembok disebelah utara pintu masuk;
- Bahwa benar Terdakwa langsung menuju ke arah jendela luar (jendela belakang) yang tidak dikunci dan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi I Ketut Suarta langsung memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah Saksi I Ketut Suarta;
- Bahwa benar Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang paling ujung melalui ruang tamu tiba-tiba pada saat yang bersamaan Saksi Ni Kadek Sidiani yang merupakan isteri dari Saksi I Ketut Suarta melihat Terdakwa dan berdiri di depan Terdakwa,;
- Bahwa benar Saksi Ni Kadek Sidiani memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada suaminya dan melaporkan Terdakwa kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri menuju jendela dimana tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melompat keluar rumah;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Mini Mart Centuri yang beralamat di Banjar Yeh Sumbul, Ds. Yeh Sumbul, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Sektor Mendoyo, pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang-barang berharga milik Saksi I Ketut Suarta
- Bahwa tujuan dari Terdakwa masuk kerumah Saksi I Ketut Suarta untuk mengambil barang dan dijual untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin masuk kerumah Saksi I Ketut Suarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ;
5. Unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur “Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur ‘Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Bahwa dalam perkara in casu, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan percobaan pencurian, hal tersebut terungkap dalam fakta-fakta yang terdapat dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 sekira sekira pukul 22.00 Wita yang berusaha mengambil barang milik Saksi I Ketut Suarta namun tidak berhasil karena ketahuan oleh Saksi Ni Kadek Sidiani yang



akan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi I Ketut Suarta dan melaporkan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi korban I Ketut Suarta belumlah selesai, karena Terdakwa belum berhasil mengambil barang milik korban atau memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya, yaitu dari kekuasaan korban sehingga tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri. Bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP adalah Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" dan unsur "jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan besloten erf atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ternyata benar perbuatan Terdakwa pada hari Rabu, 08 Agustus 2018 sekira sekira pukul 22.00 Wita yang berusaha mengambil barang milik Saksi I Ketut Suarta namun tidak berhasil karena ketahuan oleh Saksi Ni Kadek Sidiyani yang akan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Saksi I Ketut Suarta dan melaporkan kemudian Terdakwa melarikan diri, yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada saat matahari belum terbit;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arret-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat Percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan Perusakan;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua, hal. 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, 8 Agustus 2018 sekira sekira pukul 22.00 Wita, masuk ke pekarangan rumah Saksi I Ketut Suarta yang memiliki pagar pembatas berupa pagar tembok dan pintu dengan cara memanjat pagar tembok disebelah utara pintu masuk kemudian Terdakwa langsung menuju ke arah jendela luar (jendela belakang) yang tidak dikunci dan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi I Ketut Suarta langsung memanjat melalui jendela tersebut dan masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah Saksi I Ketut Suarta lalu Terdakwa menuju ke salah satu kamar yang paling ujung melalui ruang tamu tiba-tiba pada saat yang bersamaan Saksi Ni Kadek Sidiani yang merupakan isteri dari Saksi I Ketut Suarta melihat Terdakwa dan berdiri di depan Terdakwa dan Saksi Ni Kadek Sidiani memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada suaminya kemudian Terdakwa melarikan diri menuju jendela dimana tempat Terdakwa masuk kemudian Terdakwa melompat keluar rumah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan materiil melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-53 Jo Pasal Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Agus Darmana als Mang Cabul tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana
dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, oleh
Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDDIN
HEFNI, S.H., M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada **hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIFAH
ROHMATULLOH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara,
serta dihadiri oleh MADE DESI MEGA PRATIWI, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

SYARIFAH ROHMATULLOH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)